



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXX, berdasarkan surat kuasa khusus nomor XXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 25 September 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2010, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: XXX tertanggal 13 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sementara di rumah keluarga Penggugat di Sanana (rumah orang tua Penggugat);
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan anak tersebut saat ini dalam Asuhan Penggugat yang bernama :
 1. **Anak 1**, (Laki-laki Lahir 8-03-2012);
 2. **Anak 2**, (Laki-laki Lahir 28-07-2017);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak yang penyebabnya antara lain :
 1. Bahwa Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat tepatnya pada tanggal 30 Maret 2019 Tergugat menjual sebidang tanah/kintal rumah ukuran 19 x 11 meter yang mana kintal tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah. Kemudian Tergugat menggunakan uang dari hasil jual tanah tersebut untuk membeli minuman keras (sopi);
 2. Bahwa Tergugat setelah menjual tanah/kintal rumah tersebut diatas, Tergugat kemudian pada tanggal 01 April 2019 keluar rumah tanpa pamit atau memberitahu Penggugat untuk berangkat ke Ternate pulang ke rumah orang tuanya bapak XXX di Kelurahan Salero;
6. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin serta biaya hidup anak ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat tidak lagi pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anaknya padahal anak-anaknya sering menanyakan kepada Penggugat dimana bapak/Tergugat kenapa tidak pernah pulang, tentu sang anak sangat rindu akan kasih sayang dan perhatian Tergugat namun Tergugat tidak sedikitpun memikirkan hal itu karena terbukti hingga saat ini Tergugat tidak lagi kembali kerumah tempat tinggalnya di Sanana (rumah orang tua Penggugat) ;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sang anak serta Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua dalam mengasuh kedua anaknya;
9. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan 2 (dua) anak orang yang berumur dibawah 12 tahun bersama Penggugat, maka sangat jelas menurut hukum Tergugat bertanggungjawab atas 2 (dua) orang anak untuk biaya hidup dan pendidikan sampai selesai; sesuai kebutuhan anak;
10. Bahwa sejak Tergugat lari dari rumah pada tanggal 01 April 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada kedua anaknya, maka jelas dan tepat menurut Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup 2 (dua) orang anak, perhari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di X 2 orang= Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan tidak ada harapan untuk membentuk rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Jatuh Thalak Satu Ba'in Sugthro dari **TERGUGAT** terhadap diri **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2**;
4. Menghukum Tergugat untuk bertanggungjawab atas biaya hidup dan Pendidikan 2 (dua) orang anak sampai selesai yang perharinya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di X 2 (dua) orang = Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya
(Ex aquo et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor : XXX tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kesehatan XXX;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat NIK XXX, tertanggal 7 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX, Nomor XXX Tanggal 13 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor XXXX tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh XXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anakn 2 Nomor XXX tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh XXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi 3 lembar hasil Chatting Tergugat dan Penggugat melalui media social yang intinya Tergugat memaki Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus cerai, bermeterai dan nazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5) ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- bahwa Penggugat adalah tetangga saksi di Fagudu, Sanana ;
- bahwa Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak dan selama ini bersama Penggugat ;
- bahwa selama bersama Penggugat, kedua anak tersebut tumbuh sehat
- bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 9 bulan terakhir ini ;
- bahwa saksi pernah membaca SMS Tergugat di HP Penggugat yang isinya Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian ;
- bahwa setahu saksi, selama pisah Tergugat tidak lagi memberi ongkos ;
- bahwa Tergugat berprofesi sebagai pengusaha ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Saksi 2,

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- bahwa Penggugat adalah tetangga saksi di Fagudu karena saksi kuliah disana ;
- bahwa Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa saksi biasa melihat Tergugat meminum minuman keras ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 9 bulan terakhir ini ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



- bahwa setahu saksi, selama pisah Tergugat tidak lagi memberi ongkos ;
- bahwa saksi pernah pernah dengar cerita kalau Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian ;
- bahwa Tergugat berprofesi sebagai pengusaha ;
- bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian dari XXXX nomor XXXX, tanggal 9 September 2019, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan 2 orang anak sejak April 2019 tanpa memberikan biaya hidup, bahkan Tergugat meminta agar Penggugat mengurus cerai, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;;
- Bahwa sejak Maret 2019 rumah tangga sudah mulai goyah ;
- Bahwa sejak April 2019, Tergugat tidak pernah lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak '
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat menjual kintal hasil usaha Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pengusaha ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



- Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini bersama Penggugat ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya tuntutan Tergugat berupa ancaman dan makian kepada Penggugat agar Penggugat segera mengurus perceraian (P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak, masing-masing **Anak 1** (Laki-laki), Lahir tanggal XXXXX, umur 7 Tahun dan **Anak 2** (laki-laki), lahir tanggal XXX, umur 2 Tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pasal 66 ayat (5) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang Undang perubahannya, maka kumulasi gugatan seperti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P4 dan P5 (Akte Kelahiran anak) 2 (dua) orang anak **Anak 1** (Laki-laki), Lahir tanggal XXX, umur 7 Tahun dan **Anak 2** (laki-laki), lahir tanggal XXX, umur 2 Tahun 3 bulan yang menurut hukum belum mumayyiz, sehingga sesuai pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kedua anak tersebut patut ditetapkan pemeliharannya pada Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa 2 orang anak yang bernama **Anak 1** (Laki-laki), Lahir tanggal XXX, umur 7 Tahun dan **Anak 2** (laki-laki), lahir tanggal XXX, umur 2 Tahun 3 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



2. Bahwa kedua orang anak tersebut faktanya masih dibawah 12 tahun (belum mumayyiz) dan selama ini dalam asuhan Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;
3. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pengusaha ;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat terkait hak asuh anak berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab l"anatut Thalibin IV halaman 101-102:

Artinya: *"yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya sudah bercerai, maka anak tersebut boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak 1** (Laki-laki), Lahir tanggal XXX, umur 7 Tahun dan **Anak 2** (laki-laki), lahir tanggal XXX, umur 2 Tahun 3 bulan berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat, dengan ketentuan tidak membatasi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari dikali 1 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c Inpres RI.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat) .

Menimbang bahwa tentang besarnya biaya pemeliharaan yang digugat oleh Penggugat, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memandang adalah terlalu tinggi. Apalagi Penggugat tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Tergugat patut diberi tanggung jawab untuk menghidupi 2 orang anak tersebut. Sehingga menurut majelis, memenuhi rasa keadilan dan berdasar hukum bahwa besarnya biaya pemeliharaan tiga orang anak yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;.
3. menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2** berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul awwal 1441 Hijriyah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Djabir Sasole, M.H

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H,

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte



Jumriyani, S.T, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)